



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 695 / Pid.B / 2014 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SYAHRI HIDAYAT;
Tempat lahir : Puji Mulio;
Umur / Tgl. lahir : 21 tahun / 23 Maret 1994;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Danau Laut Tawar Lingkungan V
Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur
Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam PT. Garda Bhakti Nusantara;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- Sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d 04 September 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 05 September 2014 s/d 14 Oktober 2014;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 14 Oktober s/d 02 Nopember 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 695/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d 25 Nopember 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d 24 Januari 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRI HIDAYAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRI HIDAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak infaq;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Budiansyah selaku pengurus BKM Mesjid Al-Falah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam BK 3151 PK,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah gembok telah rusak,
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan
- 1 (satu) buah gunting besi / seng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada dalil nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Terdakwa SYAHRI HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Mesjid Al - Falah yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, yang dilakukan dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa datang ke Mesjid Al-Falah yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai Sepeda Motor merek Honda Astrea Grand warna hitam BK 3151 PK. Sesampainya di mesjid tersebut, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di halaman mesjid dan setelah itu ia pun merebahkan diri di teras

Hlm.3 dari 14 hlm.Putusan No.695/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesjid. Pada saat itu terdakwa melihat sebuah kotak infaq yang terkunci oleh gembok berwarna putih yang terbuat dari besi terletak di teras sebelah kanan mesjid, dan terdakwa menduga bahwa di dalam kotak infaq tersebut pasti terdapat uang sehingga seketika itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang terdapat di dalamnya. Lalu terdakwa pun mendekati kotak infaq tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sebuah gunting besi / seng dari tas sandang warna hitam yang dibawanya, kemudian terdakwa merusak gemboknya dengancara menyongket atau menekan gembok tersebut ke bawah dengan kuat sehingga besi pemberat gembok terlepas, namun sebelum terdakwa sempat membuka kotak infaq dan mengambil uang yang ada di dalamnya terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi AGUS SUHAIRI, saksi IRWAN JAYA, dan saksi MUHAMMAD NURDIN Als DEDE yang sebelumnya sudah mengetahui dan melakukan pengintaian terhadap gerak gerik terdakwa. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Astrea Grand warna hitam BK 3151 PK, 1 (satu) buah kotak infaq, 1 (satu) buah gembok warna putih; uang tunai sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) buah gunting besi / seng ke Pos Lantas Sei Karang, kemudian tidak berapa lama datanglah petugas Polsek Stabat membawa terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencoba mengambil uang yang terdapat di dalam kotak infaq milik Mesjid Al-Falah tidak ada mendapatkan izin dari pihak Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) Mesjid Al-Falah dan atas perbuatan terdakwa BKM Mesjid Al-Falah dapat mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa SYAHRI HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 : BUDIMANSYAH, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Mesjid Al - Falah yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa telah ditangkap warga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014, sekira pukul 00.30 Wib, ketika saksi sedang tidur dirumah, tiba-tiba saksi terbangun dari tidur dan mendengar adanya ribut-ribut dari arah Mesjid Al Falah;
- Bahwa mendengar adanya ribut-ribut dari arah Mesjid Al Falah lalu saksi pergi ke Mesjid Al Falah;
- Bahwa sesampainya di Mesjid Al Falah, saksi melihat telah banyak warga, dan melihat terdakwa yang telah diamankan warga karena tertangkap tangan telah masuk ke dalam Mesjid Al Falah dan merusak gembok kunci yang melekat di kotak infak dengan menggunakan sebuah gunting besi;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak infaq, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam BK 3151 PK, 1 (satu) buah gembok telah rusak, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah gunting besi / seng diserahkan Polsek Stabat guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : IRWAN JAYA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi,

Hlm.5 dari 14 hlm.Putusan No.695/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Mesjid Al - Falah yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa telah ditangkap warga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 00.30 Wib ketika saksi bersama dengan AGUS SUHAIRI dan MUHAMMAD NURDIN Alias DEDE sedang melaksanakan Ronda Kampung bertempat di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa ketika melintas di depan Mesjid Al - Falah yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi bersama teman saksi lainnya melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal memasuki halaman Mesjid Al - Falah tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa melihat hal tersebut, karena curiga lalu saksi bersama dengan teman saksi lainnya melakukan pengintaian dari luar pagar Mesjid Al - Falah tersebut dan melihat laki - laki tersebut berada diteras Mesjid Al - Falah dan tidak berapa lama kemudian laki - laki tersebut mendatangi sebuah kotak infag terbuat dari besi yang terletak diteras sebelah kanan Mesjid Al - Falah ;
- Bahwa kemudian terdakwa merusak gembok besi sebagai pengunci kotak infag tersebut, dan melihat hal tersebut lalu saksi bersama dengan teman saksi lainnya langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam BK - 3151 - PK , 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak infag, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam BK 3151 PK, 1 (satu) buah gembok telah rusak, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah gunting besi / seng diserahkan Polsek Stabat guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SYAHRI HIDAYAT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa, dalam kasus percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa dan keterangan terdakwa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Mesjid Al - Falah yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa telah ditangkap warga, karena telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam BK 3151 PK datang ke Mesjid Al Falah yang berada di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa sesampainya di areal Mesjid, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa gunakan di halaman Mesjid tersebut, lalu terdakwa melihat dan mendekati sebuah kotak infak yang berada di Mesjid tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi yang terdakwa bawa sebelumnya, membuka kotak infak dengan terlebih dahulu merusak gembok yang melekat pada kotak infak, untuk mengambil uang yang ada didalam kotak infak tersebut;
- Bahwa tiba-tiba datang beberapa warga yang melihat perbuatan terdakwa, lalu terdakwa diamankan warga;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak infak, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam BK 3151 PK, 1 (satu) buah gembok telah rusak, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah gunting besi / seng diserahkan Polsek Stabat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke Mesjid Al Falah dan dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi yang terdakwa bawa sebelumnya, membuka kotak infak dengan terlebih dahulu merusak gembok yang melekat pada kotak infak, adalah untuk mengambil uang yang ada didalam kotak infak tersebut;

Hlm.7 dari 14 hlm.Putusan No.695/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam BK 3151 PK, adalah milik teman terdakwa yang dipakai terdakwa sebagai sebagai tranfortasi terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak infaq;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam BK 3151 PK,
- 1 (satu) buah gembok telah rusak,
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan
- 1 (satu) buah gunting besi / seng;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana juncto pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : **BarangSiapa** ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Mesjid Al - Falah yang terletak di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa telah ditangkap warga, karena telah melakukan perbuatan, bermula pada Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam BK 3151 PK datang ke Mesjid Al Falah yang berada di Dusun IV Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sesampainya di areal Mesjid, terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa gunakan di halaman Mesjid tersebut, lalu terdakwa melihat dan mendekati sebuah kotak infaq yang berada di Mesjid tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi yang terdakwa bawa sebelumnya, membuka kotak infak dengan terlebih dahulu merusak gembok yang melekat pada kotak infak, untuk mengambil uang yang ada didalam kotak infak tersebut, tiba-tiba datang beberapa warga yang melihat perbuatan terdakwa, lalu terdakwa diamankan warga, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak infaq, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam BK 3151 PK, 1 (satu) buah gembok telah rusak, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah gunting besi / seng diserahkan Polsek Stabat guna proses lebih lanjut;

Unsur ke-3 : Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum.

Hlm.9 dari 14 hlm.Putusan No.695/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa telah memasuki areal Mesjid Al Falah lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi / seng merusak gembok yang melekat pada kotak infak tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pemiliknya yaitu pihak Mesjid Al Falah dan Terdakwa merusak gembok yang melekat pada kotak infak adalah untuk mengambil uang yang didalam kotak infak tersebut. Dengan demikian unsur "Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hak hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur ke-4 : **Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, mencongkel, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ditemukan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memasuki areal Mesjid Al Falah, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi / seng yang telah dipersiapkan sebelumnya merusak gembok yang melekat pada kotak infak adalah untuk mengambil uang yang didalam kotak infak tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur ke-5 : **Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa adanya niat yang diwujudkan dengan perbuatan terdakwa yang datang ke Mesjid Al Falah, lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting besi / seng yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan sebelumnya terdakwa merusak gembok yang melekat pada kotak infak untuk mengambil uang yang didalam kotak infak tersebut, akan tetapi perbuatan terdakwa terhenti karena datangnya warga yang melihat perbuatan terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya sehingga berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak Mesjid Al Falah;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 695/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak infaq;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Karena terbukti merupakan milik Mesjid Al Falah, maka dikembalikan kepada Mesjid Al Falah melalui saksi Budiansyah selaku pengurus BKM Mesjid Al-Falah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam BK 3151 PK,

Karena terbukti merupakan sarana transportasi yang dipakai terdakwa menuju Mesjid Al Falah, yang merupakan milik teman terdakwa yang dipakai terdakwa untuk transportasi terdakwa untuk bekerja sehari-hari, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah gembok telah rusak,
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan
- 1 (satu) buah gunting besi / seng;

Karena terbukti barang bukti tersebut merupakan benda yang dirusak terdakwa dan merupakan alat atau sarana yang dipakai terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 Juncto pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRI HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak infaq;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Mesjid Al-Falah melalui saksi Budiansyah selaku pengurus BKM Mesjid Al-Falah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam BK 3151 PK,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah gembok telah rusak,
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan
- 1 (satu) buah gunting besi / seng

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014, oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,. YONA LAMEROSSA KETAREN,SH., dan CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh SISWANTO., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri HASUDUNGAN P.

Hlm.13 dari 14 hlm.Putusan No.695/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDAURUK,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan
dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(YONA L. KETAREN,SH)

(IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

(SISWANTO)